



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian kekayaan daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

- negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 11. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, tempat olahraga, laboratorium, dan kendaraan/alat-alat berat.
 12. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik tanah darat, tanah di sungai, maupaun di laut.
 13. Alat Berat adalah Mesin Gilas, Bolduser, dan lain-lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
 14. Laboratorium adalah sarana atau peralatan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan pengukuran, penetapan, pemeriksaan, dan pengujian terhadap kualitas bahan, campuran bahan, dan/atau bangunan untuk menilai pekerjaan fisik konstruksi.
 15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

18. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan yang dimiliki/dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dalam jangka waktu tertentu meliputi pemakaian tanah, bangunan, gedung, laboratorium, dan kendaraan/alat-alat berat.
- (2) Yang dimaksud objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah;
 - b. pemakaian Bangunan Gedung Serbaguna, Gedung Kelurahan, Rumah Dinas, Kios, dan Ruko;
 - c. pemakaian Gedung Diklat;
 - d. pemakaian Gedung Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. pemakaian Kandang Koloni;
 - f. pemakaian Laboratorium;
 - g. pemakaian Kendaraan/Alat-alat Berat;
 - h. pemakaian Truck tangki susu.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan dan/atau memakai kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memanfaatkan dan/atau memakai kekayaan daerah yang diwajibkan untuk membayar retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menggunakan bahan material dalam jumlah besar dan waktu cukup lama akan diatur dalam ketentuan tersendiri berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, fungsi, lokasi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya operasional, dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan luas, jenis, fungsi, lokasi, dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut di wilayah Daerah

BAB VIII
MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi adalah batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang lamanya sama dengan jangka waktu pelaksanaan pelayanan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi sejak pelayanan diberikan atau sejak SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan diterbitkan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) adalah dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB IX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi harus menunjukkan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diterbitkan SKRDLB paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak diterimannya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

CIPTO WIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Reg. 188.342/VII/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011

ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, dasar pengenaan, administrasi pemungutan dan tarif pemakain kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan surat teguran atau surat paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

– Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya

menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui utang retribusi kepada Pemerintah Daerah. Contoh :
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran.
 - Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

SALINAN

Lampiran : Peraturan Daerah K:

Nomor : 11

Tanggal : 26

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|-----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | KEKAYAAN DAERAH TANAH DAN BANGUNAN | |
| I. | SEWA TANAH | |
| a. | Pemanfaatan untuk komersial dalam kota | Hari/ m ² |
| b. | Pemanfaatan untuk Non Komersial | Hari/ m ² |
| c. | Pemanfaatan Tanah untuk Komersial Luar Kota | Hari/ m ² |
| d. | Pemanfaatan Tanah untuk Non Komersial Luar Kota | Hari/ m ² |
| e. | Pemanfaatan Tanah untuk peruntukan lainnya | Hari/ m ² |
| f. | Tanah eks bengkok | pertahun/hktar |
| | | |
| II | BANGUNAN | |
| a. | Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Trenggalek | |
| 1. | Pendidikan (Try Out) atau yang sejenis | Hari |
| 2 | Seni dan hiburan atau pertunjukan lainnya | |
| | * Dengan memungut biaya | Hari |
| | * tidak memungut biaya | Hari |
| 3 | Olah Raga | jam/ per lapangar |
| | | |
| 4 | Pesta perkawinan | Hari |
| 5 | Kegiatan Rapat | Hari |
| | | |
| b. | Gedung Serbaguna Kelurahan | |
| * | Sumbergedong | |
| | - Untuk pesta perkawinan | Hari |
| | - Kegiatan rapat | Hari |
| * | Surodakan | |
| | - Untuk pesta perkawinan/pertunjukan lainnya | Hari |

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|----------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | - Kegiatan rapat | Hari |
| * | Kelutan | |
| | - Untuk pesta perkawinan/pertunjukan lainnya | Hari |
| | - Kegiatan rapat | Hari |
| | - Kegiatan Olah Raga | Hari |
| * | Tamanan | |
| | - Untuk pesta perkawinan/pertunjukan lainnya | Hari |
| | - Kegiatan rapat | Hari |
| | - Kegiatan Olah Raga | Hari |
| * | Ngantru | |
| | - Untuk pesta perkawinan/pertunjukan lainnya | Hari |
| | - Kegiatan rapat | Hari |
| | - Kegiatan Olah Raga | Hari |
| | | |
| c | Rumah Dinas | |
| | Rumah dinas berdasarkan tipe rumah | |
| | 1 Tipe A | Bulan |
| | 2 Tipe B | Bulan |
| | 3 Tipe C | Bulan |
| | 4 Tipe D | Bulan |
| d | Kantin pemda | Bulan |
| e | Kios dan Rumah Toko (Ruko) | Tahun/Bulan |
| | | |
| f | GEDUNG DIKLAT | |
| | 1. Pemakaian Ruang Belajar A untuk rapat, pertemuan memakai AC | Hari |
| | 2. Pemakaian Ruang belajar B untuk Rapat pertemuan memakai AC | Hari |
| | 3. Pemakaian Ruang Makan memakai AC | Hari |
| | 4. Pemakaian Ruang Tidur / Asrama | Hari / kamar |
| | | |

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|--------------------------|--|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| g | GEDUNG PERTEMUAN DINAS KELAUTAN DAN | |
| | • Kegiatan Rapat | Hari |
| | • Kegiatan Non Rapat | Hari |
| | • Kegiatan Pesta | Hari |
| | | |
| h | Kandang Koloni | Ekor / Bulan |
| | | |
| III. LABORATORIUM | | |
| | | |
| 1. | <u>Jenis Pengujian Tanah di Lapangan (GEO TEHNIK)</u> | |
| a. | Pengujian di Lapangan dengan alat Sondir ringan (DUCT CONE PENETRO METER) | 1 Titik |
| b. | Uji Penetrasi (STANDART PENETRATION TEST) | 1 Contoh |
| c. | Pengambilan contoh dengan bor tangan (Hand Boor) maximum 8 meter | 1 Titik |
| d. | Pengambilan Contoh tanah asli | 1 Contoh |
| e. | CBR Lapangan (Field CBR) | 1 Titik |
| f. | Dynamic Cona Penetrometer (DPMJ - 91) | 1 Titik |
| g. | Speedy Moisture Content Test | 1 Contoh |
| h. | Kepadatan lapangan dengan alat corong | 1 Titik |
| i. | Sumur Uji | 1 Meter |
| j. | Test Pit | 1 Titik |
| | | |
| 2. | <u>Pemeriksaan Tanah di Laboratorium</u> | |
| a. | Berat Jenis Tanah (Specific Gravity) | 1 Contoh |
| b. | Kadar Air (Moisture Content) | 1 Contoh |
| c. | <i>Pemeriksaan Berat Isi (Density Test)</i> | 1 Contoh |
| d. | Pengujian Batas Cair dengan alat Cassagrande (Liquid Limit) | 1 Contoh |
| e. | <i>Pengujian Batas Plastis (Plastis Limit)</i> | 1 Contoh |
| f. | Pengujian Batas Susut (Shrinkage Limit) | 1 Contoh |
| g. | Analisa Saringan (Sive Analysis) | 1 Contoh |
| h. | Ukuran Butir Tanah dengan Hidrometer (Hidrometer | 1 Contoh |

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|-----------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Test) | |
| i. | Konsolidasi (Consolidation) | 1 Contoh |
| j. | Kuat Tekan Bebas (Unconfined Compression Test) | 1 Contoh |
| k. | Pengujian Geser Langsung (Directshear Test) | 1 Contoh |
| l. | Pemadatan Standart (Compaction Test) | 1 Contoh |
| m. | Pemadatan Modified (Compaction Test) | 1 Contoh |
| n. | CBR Laboratorium | 1 Contoh |
| o. | Job Mix Formula Timbunan | 1 Contoh |
| | | |
| 3. | <u>Jenis Pengujian Jalan Aspal di Laboratorium</u> | |
| a. | Pengeboran Lapen (Core Drilling Test) | 1 Contoh |
| b. | <i>Pengeboran Aspal Beton (Core Drilling Test)</i> | 1 Contoh |
| c. | Pengambilan contoh bahan campuran aspal beton di lapangan | 1 Contoh |
| d. | Pemeriksaan Suhu Aspal | 1 Contoh |
| | | |
| 4. | <u>Pemeriksaan Jalan Aspal di Laboratorium</u> | |
| A. | Pemeriksaan Aspal | |
| a. | Kehilangan berat aspal | 1 Contoh |
| b. | Titik nyala dan Titik bakar | 1 Contoh |
| c. | Titik Lembek | 1 Contoh |
| d. | Kelarutan aspal dalam Tricloro Etilen | 1 Contoh |
| e. | Duktilitas | 1 Contoh |
| f. | Berat Jenis Aspal Keras | 1 Contoh |
| g. | Pembuatan Aspal Cair | 1 Contoh |
| h. | Viskositas aspal | 1 Contoh |
| i. | Kelekatan aspal pada batuan | 1 Contoh |
| j. | Berat Jenis Aspal cair | 1 Contoh |
| k. | Kadar aspal buton | 1 Contoh |
| l. | Kadar air aspal buton | 1 Contoh |
| | | |
| B. | Pemeriksaan Agregat | |
| a. | Analisa saringan agregat | 1 Contoh |
| b. | Berat jenis dan penyerapan agregat kasar | 1 Contoh |
| c. | Berat jenis dan penyerapan agregat halus | 1 Contoh |
| d. | Bobot isi agregat kasar dan halus | 1 Contoh |

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|-----------|--|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| e. | Kadar air agregat | 1 Contoh |
| f. | Kadar lumpur dan lempung agregat | 1 Contoh |
| g. | Kadar organik agregat halus | 1 Contoh |
| h. | Sand aquivalent test | 1 Contoh |
| i. | Soudness test | 1 Contoh |
| j. | Analisa kekuatan gores | 1 Contoh |
| k. | Test abrasi (Abration test) | 1 Contoh |
| l. | Analisa bentuk agregat | 1 Contoh |
| m. | Bulking faktor test | 1 Contoh |
| n. | Job mix agregat Klas A/B | 1 Contoh |
| | | |
| C. | Pemeriksaan Campuran Aspal | |
| a. | Aspal Compactor test | 1 Contoh |
| b. | Marsall test | 1 Contoh |
| c. | Etraction test aspal lapen | 1 Contoh |
| d. | Etraction test aspal beton | 1 Contoh |
| e. | Berat isi campuran aspal beton | 1 Contoh |
| f. | Penyerapan campuran aspal | 1 Contoh |
| g. | Job mix formula aspal beton | 1 Contoh |
| | | |
| 5. | <u>Jenis Pengujian Beton di Lapangan</u> | |
| a. | Pengujian Campuran beton di lapangan | |
| | - Pengambilan benda uji campuran beton di lapangan | 1 Contoh |
| | - Slump test | 1 Contoh |
| | - Pencetakan kubus / Slibder beton | 1 Buah |
| b. | Hamer test | 1 Titik |
| c. | Core drilling beton | 1 Titik |
| | | |
| 6. | <u>Pemeriksaan Beton di Laboratorium</u> | |
| A. | Bahan Semen | |
| a. | Berat jenis semen | 1 Contoh |

| No | Jenis Pengujian | Volume |
|-----------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 |
| b. | Kehalusan semen | 1 Contoh |
| c. | Konsistensi normal | 1 Contoh |
| d. | Waktu pengikatan | 1 Contoh |
| e. | Kuat tekan mortar semen | 1 Buah |
| | | |
| | | |
| B. | Bahan Agregat Kasar dan Halus | |
| a. | Gradasi butiran agregat | 1 Contoh |
| b. | Kadar air agregat | 1 Contoh |
| c. | Berat jenis dan penyerapan agrgat kasar | 1 Contoh |
| d. | Berat jenis dan penyerapan agrgat halus | 1 Contoh |
| e. | Abrasi (los Anggelas) | 1 Contoh |
| f. | Kadar lumpur | 1 Contoh |
| g. | Kadar organik | 1 Contoh |
| h. | Sand equivalent | 1 Contoh |
| i. | Test kuat tekan beton kubus | 1 Buah |
| j. | Test kuat tekan beton Silinder | 1 Buah |
| k. | Job mix formula beton | 1 Buah |

abupaten Trenggalek
Tahun 2011
Agustus 2011

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| |
| |
| 1.500,00 |
| 1.000,00 |
| 1.000,00 |
| 800,00 |
| 600,00 |
| Harga penawaran |
| tertinggi |
| |
| 500.000,00 |
| |
| 1.000.000,00 |
| 750.000,00 |
| 10.000,00 |
| |
| 1.500.000,00 |
| 500.000,00 |
| |
| |
| 500.000,00 |
| 300.000,00 |
| |
| 400.000,00 |

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| 200.000,00 |
| |
| 200.000,00 |
| 150.000,00 |
| 150.000,00 |
| |
| 200.000,00 |
| 150.000,00 |
| 150.000,00 |
| |
| 300.000,00 |
| 200.000,00 |
| 200.000,00 |
| |
| |
| |
| 50.000,00 |
| 40.000,00 |
| 30.000,00 |
| 30.000,00 |
| 50.000,00 |
| Harga lelang |
| |
| |
| 350.000,00 |
| 200.000,00 |
| 150.000,00 |
| 50.000,00 |
| |

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| |
| 400.000,00 |
| 750.000,00 |
| 1.000.000,00 |
| |
| 5.000,00 |
| |
| |
| |
| |
| 400.000 |
| |
| 195.000 |
| 220.000 |
| |
| 75.000 |
| 245.000 |
| 88.000 |
| 55.000 |
| 55.000 |
| 103.000 |
| 180.000 |
| |
| |
| 18.000 |
| 18.000 |
| 18.000 |
| 22.000 |
| |
| 18.000 |
| 18.000 |
| 15.000 |
| 38.000 |

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| |
| 27.000 |
| 28.000 |
| 28.000 |
| 56.000 |
| 61.000 |
| 75.000 |
| 290.000 |
| |
| |
| 37.000 |
| 63.000 |
| 24.000 |
| |
| 24.000 |
| |
| |
| 27.000 |
| 27.000 |
| 27.000 |
| 35.000 |
| 35.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| 22.000 |
| |
| |
| 15.000 |
| 18.000 |
| 18.000 |
| 13.000 |

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| 18.000 |
| 13.000 |
| 13.000 |
| 25.000 |
| 25.000 |
| 49.000 |
| 35.000 |
| 15.000 |
| 10.000 |
| 290.000 |
| |
| |
| 20.000 |
| 23.000 |
| 47.000 |
| 52.000 |
| 13.000 |
| 13.000 |
| 420.000 |
| |
| |
| 35.000 |
| - |
| - |
| - |
| 13.000 |
| 272.000 |
| |
| |
| |
| 19.000 |

| Tarif Retribusi (Rp.) |
|----------------------------------|
| 4 |
| 23.000 |
| 20.000 |
| 20.000 |
| 18.000 |
| |
| |
| 15.000 |
| 13.000 |
| 18.000 |
| 18.000 |
| 35.000 |
| 13.000 |
| 13.000 |
| 25.000 |
| 13.000 |
| 27.000 |
| 350.000 |

IV. ALAT - ALAT BERAT / KENDARAAN

| No. | Nama Alat | Kapasitas | Biaya Retribusi Per jam (Rp.) | Biaya Retribusi Per hari (Rp.) | Keterangan |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | Exavator | 1,3 m3 | 206.000,00 /jam | 1.442.000,00 /hari (7 jam) | Untuk biaya angkut alat, biaya operasional menjadi tanggung-jawab pemakai. |
| 2 | Wheel Loader | 1,2m3 | 145.000,00 /jam | 1.015.000,00 /hari (7 jam) | |
| 3 | Masin Gilas Jalan | 6-8 ton | 40.000,00 /jam | 280.000,00 /hari (7 jam) | |
| 4 | Masin Gilas Jalan | 8-10 ton | 44.325,00 /jam | 310.275,00 /hari (7 jam) | |
| 5 | Masin Gilas Jalan | 1-3 ton | 35.000,00 /jam | 245.000,00 /hari (7 jam) | |
| 6 | Dump Truck | 3,5 ton | 33.150,00 /jam | 232.050,00 /hari (7 jam) | |
| 7 | Plat Bet Truck | 3,5 ton | 31.450,00 /jam | 220.150,00 /hari (7 jam) | |
| 8 | Air Compresor | 3 ATM | 33.000,00 /jam | 231.000,00 /hari (7 jam) | |
| 9 | Trailer | 30 ton | | 900.000,00 /pemakaian | |
| | | | 60.000,00 /km | | |
| 10. | Truck tangki susu | 3000 ltr | 20,00 /liter | | Biaya operasional menjadi tanggungjawab pemakai. |
| | | | | | |

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

BAMBANG AGUS SETYAJI

Reg. 188.342/VII/406.013/2011
Tanggal 27 Oktober 2011